

Analisis Yuridis Pengaturan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Sesama Jenis Ditinjau Dari Perundang-Undangan Indonesia

M. Dika Ramadhan, Sahuri Lasmadi

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: dikaramadhan782@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis pengaturan terhadap perbuatan pelecehan seksual sesama jenis dalam perspektif Perundang-Undangan di Indonesia serta menganalisis pengaturan tindak pidana pelecehan seksual sesama jenis yang ideal dalam pembaharuan hukum di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundangundangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Hasil penelitian adalah belum ada aturan yang secara khusus mengatur tentang perbuatan ini, namun dimungkinkan bisa dikenakan Pasal 292 KUHP, Pasal 335 KUHP dan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tetapi dari pasal-pasal tersebut masih terdapat kelemahan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap para korban. Maka dari itu dibutuhkan suatu kebijakan hukum yang lebih jelas dan tegas mengatur terhadap perbuatan pelecehan seksual sesama jenis dimasa yang akan datang. Penegak hukum juga dapat menggunakan Pasal 335 KUHP sebagai alternatif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut pada saat ini. Saran karena tidak adanya pengaturan secara khusus yang mengatur perbuatan pelecehan seksual sesama jenis dan dampak dari perbuatan ini sangat besar maka dari itu dibutuhkan suatu kebijakan hukum yang mengatur secara khusus terhadap perbuatan tersebut.

Kata Kunci: Pengaturan;
Pelecehan seksual; sesama jenis.

ARTICLE HISTORY

Submission: 2024-05-23

Accepted: 2024-05-23

Publish:2024-06-17

KEYWORDS: Arrangement;
Crime; Same-sex sexual
harassment.

ABSTRACT

This study aims to understand and analyze the regulation of acts of same-sex sexual harassment in the perspective of legislation in Indonesia and to analyze the ideal regulation of criminal acts of same-sex sexual harassment in legal reform in Indonesia. This research is a normative legal research. The results of this study are that there are no rules that specifically regulate this act, but it is possible that it can be subject to Article 292 of the Criminal Code, Article 335 of the Criminal Code and Article 6 letter a of Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence. However, these articles still have weaknesses that create legal uncertainty for the victims. Therefore, a clearer and firmer legal policy is needed to regulate acts of same-sex sexual harassment in the future. And law enforcers can also use Article 335 of the Criminal Code as an alternative to solving this problem at this time. The conclusion is that there is no specific regulation governing acts of same-sex sexual harassment and the impact of this act is very large, therefore a legal policy is needed that specifically regulates this act.

A. PENDAHULUAN

Mendengar kata pelecehan seksual sudah tidak asing lagi di telinga banyak orang. Di Indonesia sendiri, kasus yang berkaitan dengan seksual setiap tahunnya selalu marak terjadi. Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani mengungkapkan berdasarkan catatan komnas, “setiap dua jam terdapat tiga perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual.”¹ Pelecehan seksual sendiri merupakan bentuk-bentuk perbuatan yang bernuansa seksual dengan menjadikan orang lain sebagai objek atas perbuatan yang tidak diinginkan atau memaksa orang lain terlibat dalam suatu hubungan seksual tanpa ada persetujuan dari orang tersebut.

Pelecehan seksual memiliki ruang lingkup yang sangat luas, baik itu berbentuk lisan maupun tulisan, fisik dan non fisik, mulai dari adanya ungkapan verbal (komentar yang tidak senonoh, gurauan berbau seksual dan sebagainya) dalam bentuk fisik (mencolek, meraba, mengeus, memeluk dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk

¹ Ardito Ramadhan, “Komnas Perempuan Sebut Setiap 2 Jam Ada 3 Perempuan Indonesia Jadi Korban Kekerasan Seksual”, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2022/01/13/09173181/kompas-perempuan-sebut-setiap-2-jam-ada-3-perempuan-indonesia-jadi-korban>. diakses 18/02/2022.

mencium atau memeluk, mengancam akan menyulitkan si perempuan bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan.²

Jika dilihat kasus yang berkaitan dengan “pelecehan seksual kebanyakan korbannya adalah perempuan dan pelakunya laki-laki. Namun disaat sekarang ini pelecehan seksual bukan hanya menimpa perempuan saja tetapi dapat menimpa siapa saja. laki-laki ataupun perempuan bisa menjadi korban pelecehan seksual dengan pelaku berasal dari lawan jenis atau bahkan dilakukan terhadap sesama jenis.”³ Bentuk pelecehan seksual sesama jenis menurut hukum positif pada dasarnya adalah sama dengan pelecehan seksual terhadap lawan jenis, hanya saja pelecehan seksual sesama jenis pelaku dan korbannya dari jenis yang sama.

Mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang pelecehan seksual sesama jenis diatur di dalam KUHP Pasal 292 KUHP yang menyatakan: “Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Pasal 292 ini hanya terbatas mengatur perbuatan seksual sesama jenis yang hanya dilakukan terhadap korbannya anak dibawah umur. Pasal ini tidak bisa dijadikan dasar hukum yang kuat karena Pasal ini tidak mengatur secara tegas dan luas.

Penegak hukum juga bisa menggunakan Pasal 335 Ayat (1) butir 1 KUHP yang menentukan:

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Pasal ini juga tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena pasal ini terlalu luas mengatur tentang perbuatan yang tidak menyenangkan sehingga berpotensi terjadinya multi tafsir dalam perbuatan tersebut.

Pada saat ini pengaturan mengenai tindak pidana pelecehan seksual telah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak

² Marcheyla Sumera, “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Terhadap Perempuan”, *Lex et Societatis*, 1, 2 (2013), hlm. 43-44.

³ Sabungan Sibarani, “Pelecehan Seksual dalam sudut pandang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”, *Sol Justisio*, 1, 1 (2019), hlm. 99.

Pidana Kekerasan Seksual. Meskipun Undang-Undang ini tidak mengatur secara jelas mengenai pelecehan seksual sesama jenis. Namun perbuatan tersebut dimungkinkan dapat dikenakan Pasal 6 huruf a yang dirumuskan sebagai berikut:

Dipidana karena pelecehan seksual fisik:

- a. Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Menurut penulis adanya kekaburan norma dalam pasal ini karena tidak menjelaskan secara jelas subjek, bentuk-bentuk dan batasan-batasan dalam perbuatan ini sehingga pasal ini juga tidak memberikan kepastian hukum terhadap para korban. Pelecehan seksual sesama jenis merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan dan berdampak besar bagi korbannya seperti penderitaan fisik, mental, dan psikologi namun masih banyak orang yang menyepelekan hal tersebut. Kebanyakan dari korban pelecehan seksual sesama jenis akan mengalami trauma yang sangat mendalam yang nantinya akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupannya dan bahkan korban bisa mengalami depresi akibat dari perbuatan tersebut.

Dari beberapa pasal di atas tidak ada aturan yang mengatur secara jelas terkait perbuatan pelecehan seksual sesama jenis. Maka dari itu menurut penulis dibutuhkan suatu aturan yang tegas dan eksplisit mengatur pelecehan seksual sesama jenis agar memberikan kepastian hukum terhadap para korban karena kebanyakan korban dari pelecehan seksual sesama jenis banyak yang tidak mendapatkan rasa keadilan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau kepustakaan. Penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum. Fokus penelitian hukum normatif pada penelitian ini hanya kepada bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

B. PEMBAHASAN 1. Pengaturan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Sesama Jenis dalam Perspektif Perundang-Undang di Indonesia

Pelecehan seksual adalah setiap perilaku seksual yang dilakukan tanpa adanya persetujuan atau perbuatan yang tidak diinginkan korban. Biasanya perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan karena adanya kesempatan untuk melakukan perbuatan

tersebut. Pelecehan seksual sendiri masih menjadi salah satu masalah besar yang cukup sulit ditanggulangi. Kasus pelecehan seksual di Indonesia hampir bisa ditemui setiap saat baik dilakukan di tempat umum ataupun di tempat yang sepi seperti kantor, angkutan umum, jalanan, bahkan rumah sendiri.

Faktanya kebanyakan korban dari pelecehan seksual adalah perempuan namun pada kenyataannya laki-laki juga bisa menjadi korban. Laki-laki yang menjadi korban pelecehan seksual biasanya cenderung untuk tidak melaporkan apa yang dialaminya sehingga pada kenyataannya korban pelecehan seksual terhadap laki-laki jauh lebih banyak dari pada yang tercatat secara resmi. “Berdasarkan Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender yang diluncurkan Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dan INFID Tahun 2020 ada 33% laki-laki yang mengalami kekerasan seksual khususnya dalam bentuk pelecehan seksual.”⁴

Sekalipun laki-laki melaporkan perbuatan tersebut namun tidak jarang laporan tersebut diacuhkan dan tidak diproses dengan baik. Terlebih lagi ada anggapan bahwa laki-laki bisa menjaga dirinya sendiri dan cenderung tidak akan mengalami pelecehan seksual. Hal seperti inilah yang membuat kurangnya keadilan terhadap laki-laki. Pada kenyataannya siapa saja bisa menjadi korban pelecehan seksual dan setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana tercantum di dalam asas *equality before the law* yang memiliki arti setiap orang sama dan setara di hadapan hukum.

Pengaturan pelecehan seksual sesama jenis memang belum ada yang mengaturnya secara jelas sehingga dalam proses penegakan hukumnya kasus-kasus yang berkaitan dengan pelecehan seksual sering kali terabaikan. Pasal yang mengatur perbuatan melanggar kesusilaan dengan sesama jenis atau yang sering di dalam doktrin disebut homoseksual hanya di atur didalam Pasal 292 KUHP yang menyatakan sebagai berikut: “Orang dewasa yang melakukan suatu tindakan melanggar kesusilaan dengan anak belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, yang belum-dewasaannya ia ketahui atau sepantasnya harus ia duga, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya lima tahun.”

Perbuatan melanggar kesusilaan antara orang dewasa yang melakukan Perbuatan tersebut dengan anak di bawah umur yang diatur di dalam pasal di atas memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur subjektif : yang ia ketahui atau sepantasnya harus dapat ia duga
- b. Unsur-unsur objektif :

⁴ Admin IJRS, “Kekerasan seksual pada laki-laki: diabaikan dan belum ditangani serius”, <http://ijrs.or.id/kekerasan-seksual-pada-laki-laki-diabaikan-dan-belum-ditangani-serius/>, diakses 07/02/2023.

1. Seorang dewasa
2. Melakukan tindakan melanggar kesusilaan
3. Seorang anak belum dewasa dari jenis kelamin yang sama
4. Kebelumdewasaan.⁵

Unsur di dalam pasal tersebut mengharuskan dilakukan oleh orang dewasa dengan anak di bawah umur dengan kelamin yang sama, yang dia ketahui belum dewasanya atau sepantasnya harus ia duga. Maka dari itu kasus yang berkaitan dengan pasal ini di dalam persidangan baik penuntut umum ataupun hakim harus bisa membuktikan bahwa pelaku mengetahui Atau menyadari anak di bawah umur yang melakukan tindakan kesusilaan dengan dirinya adalah benar-benar anak di bawah umur. Jika penuntut umum ataupun hakim tidak bisa membuktikan bahwa pelaku menyadari melakukan perbuatan tersebut dengan anak di bawah umur maka sulit bagi hakim untuk menyatakan bahwa pelaku bersalah atau dengan kata lain pelaku bisa mendapatkan putusan bebas.

Orang dewasa dalam Pasal 292 KUHP adalah unsur objektif yang apabila memenuhi semua unsur-unsur dalam pasal ini maka ia bisa dikatakan sebagai pelaku dari tindak pidana ini. Melakukan tindakan melanggar kesusilaan merupakan unsur objektif yang kedua. Simons menyatakan, "Kepada kata *ontucht* atau melanggar kesusilaan dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 292 KUHP harus diberikan arti yang sama dengan kata *ontucht* di dalam rumusan ketentuan pidana yang lain."⁶

Pengertian "Melakukan hubungan kelamin" memiliki makna yang terbatas karena hubungan kelamin biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki jenis kelamin yang berbeda atau yang biasa disebut *heterosexualitas*. Tetapi di dalam Pasal 292 KUHP ini mengharuskannya dilakukan oleh orang dengan jenis kelamin yang sama, maka tidak akan membahas mengenai perbuatan melakukan hubungan kelamin, tetapi lebih

tepatnya membahas terkait dilakukannya hubungan seksual yang tidak wajar. Jadi yang dimaksud dengan Melakukan perbuatan melanggar kesusilaan dalam pasal ini adalah Berbeda dari yang biasanya dilakukan oleh orang *heterosexual*. Biasanya perbuatan pelecehan seksual sesama jenis dilakukan dalam bentuk seperti Seksual melalui dubur, melalui mulut, mempermainkan alat kelamin dengan *oral erotisme* dll. Unsur objektif yang ke tiga adalah anak dibawah umur dari jenis kelamin yang sama. Dibawah umur atau orang yang belum dewasa adalah orang yang umurnya dibawah 18 tahun atau orang

⁵ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan* (Edisi Kedua), Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2011), hlm. 153.

⁶ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, hlm. 155.

yang belum pernah menikah. Dan harus berasal dari jenis kelamin yang sama. "Syarat tersebut menimbulkan pendapat bahwa yang dilarang dalam Pasal 292 KUHP bukan hanya dilakukan antara pria dengan pria saja, tetapi bisa dilakukan antara wanita dengan, wanita."⁷ Seorang dewasa yang melakukan perbuatan tersebut dengan anak dibawah umur tetaplah dipidana meskipun perbuatan tersebut dilakukan karena kehendak dari korban. Sedangkan anak tersebut tidak dapat di pidana karena peraturan ini dirancang untuk melindungi anak-anak dibawah umur dari orang dewasa yang memiliki kelainan seksual.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya penegak hukum juga bisa menggunakan Pasal 335 KUHP yang rumusannya menentukan:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah:
 1. Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain.
 2. Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis".
- 2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.

Namun frasa dalam Pasal 335 Ayat (1) butir 1 KUHP menimbulkan ketidakpastian hukum dan mungkin terjadinya kesewenang-wenangan oleh para penegak hukum. Di tahun 2013 pasal ini telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan frasa perbuatan tidak menyenangkan dicabut dari unsur Pasal 335 Ayat (1) pada putusan perkara Nomor: 1/PUU-XI/2013 dikarenakan frasa tersebut telah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat".

Setelah adanya putusan ini pasal tersebut berubah menjadi, "Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain." Unsur Pasal 335 Ayat (1) butir 1:

- a) Barangsiapa;

⁷ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus.*, hlm. 156.

- b) Melawan hukum;
- c) Memaksa orang lain melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;
- d) Memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan.

Jika perbuatan pelecehan seksual sesama jenis dikaitkan dengan Pasal 335 Ayat (1) butir 1, maka dapat diuraikan sebagai berikut: a) Unsur barangsiapa;

“Menurut para doktrin kata “Barangsiapa” selalu diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan-tindakannya.”⁸ Dan biasanya pelecehan seksual sesama jenis dilakukan oleh seseorang yang berasal dari jenis kelamin yang sama seperti laki-laki terhadap laki-laki atau perempuan terhadap perempuan. Pelaku dari perbuatan tersebut masuk kedalam unsur ini karena pada dasarnya “barangsiapa” itu berarti pelakunya bisa siapa saja.

- b) Unsur melawan hukum;

Unsur “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang tegas dilarang oleh undang-undang namun tetap dilakukan oleh orang tersebut. Dan bukan hanya dilarang oleh undang-undang saja tetapi semua perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan atau norma-norma yang ada didalam masyarakat. Sedangkan yang kita ketahui perbuatan pelecehan seksual sesama jenis sangat merugikan pihak korban dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada masyarakat.

- c) Unsur memaksa orang lain melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;

Perbuatan pelecehan seksual sesama jenis cenderung dilakukan secara paksa dan tanpa adanya persetujuan dari korban. Korban biasanya dipaksa untuk melakukan suatu perbuatan yang sifatnya melanggar kesusilaan. Perbuatan tersebut seperti

memaksa untuk memeluk, memegang atau meraba area sensitif, menelanjangi korban dll. Maka dari itu unsur memaksa orang lain melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu telah terpenuhi.

- d) Unsur memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan.

Menurut Simons, yang dimaksudkan dengan kekerasan atau *geweld* ialah setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu berarti ataupun setiap pemakaian tenaga

⁸ Rosalia Dika Agustanti, “Penegakan hukum pelaku perbuatan cabul dalam putusan bebas terhadap perempuan”, *Jurnal Yuridis*, 7, 1 (2020), hlm. 38..

badan yang tidak terlalu ringan.⁹ Perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan bahaya bagi korban baik dari segi fisik ataupun psikis. Perbuatan merendahkan, menghina, dan melecehkan karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender masuk kedalam bentuk kekerasan seksual. Dan perbuatan pelecehan seksual sesama jenis merupakan salah satu bentuk kategori kekerasan seksual sehingga terpenuhinya unsur ini.

Meskipun penegak hukum bisa menerapkan pasal ini terhadap perbuatan pelecehan seksual sesama jenis, namun menurut penulis Pasal ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Pasal ini tidak menjelaskan secara jelas terkait jenis-jenis perbuatan yang dilarang dan Pasal ini juga tidak mengatur secara khusus terkait perbuatan pelecehan seksual sesama jenis sehingga Pasal ini tidak memberikan kepastian hukum terhadap para korban.

Banyaknya kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia dari tahun ketahun dan berbagai macam bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi menandakan bahwa hukum yang mengatur terkait kekerasan seksual belum maksimal. Pada dasarnya selama ini substansi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak cukup untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Fenomena yang ada pada masyarakat berkembang lebih cepat dari hukum itu sendiri sehingga aturanaturan yang membahas mengenai kekerasan seksual terutama di dalam KUHP sudah tidak relevan lagi pada saat ini. Salah satu bentuk untuk meminimalisir tingkat tindak pidana kekerasan seksual adalah dengan memperbaiki aturan itu sendiri. Maka dari itu di butuhkan aturan secara khusus yang bisa menjangkau semua bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi termasuk pelecehan seksual sesama jenis.

Sebenarnya Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sudah lama digagas pada tahun 2012, tetapi Undang-Undang ini baru bisa disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di tahun 2022 setelah melalui perjalanan panjang. Undang-Undang ini sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang sedang darurat akan kekerasan

seksual. Peraturan ini diharapkan akan menjadi payung hukum terhadap perlindungan korban kekerasan seksual.

Terkait pelecehan seksual sesama jenis di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak ada larangan yang menyatakan secara jelas bahwa perbuatan tersebut dilarang, namun perbuatan tersebut dimungkinkan bisa dikenakan Pasal 6 huruf a UU TPKS yang di jelaskan sebagai berikut:

⁹ Rosalia Dika Agustanti, "Penegakan hukum", hlm. 40.

Dipidana karena pelecehan seksual fisik:

- a. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan pasal di atas mungkin saja bisa digunakan terhadap perbuatan pelecehan seksual sesama jenis. Namun Pasal ini masih memiliki banyak kelemahan sehingga tidak bisa dijadikan dasar hukum terhadap perbuatan pelecehan seksual sesama jenis. Pasal ini tidak menjelaskan secara jelas subjek dan bentuk-bentuk perbuatannya. Subjek dalam Pasal ini adalah setiap orang, meskipun dapat disimpulkan setiap orang adalah semua orang baik itu laki-laki, perempuan, ataupun anak-anak. Namun hal tersebut tidaklah menjamin kepastian hukum terhadap korban pelecehan seksual sesama jenis. Sebagaimana yang kita ketahui penegakan hukum terhadap perbuatan pelecehan seksual tidaklah mudah karena perbuatan yang berkaitan dengan seksual di Indonesia masih menjadi rahasia umum yang tabu dibicarakan. Pasal ini juga tidak menjelaskan secara jelas bentuk-bentuk dan batasan-batasan dari perbuatan pelecehan seksual secara fisik tersebut. Menurut penulis adanya kekaburan norma dalam pasal ini, sehingga dibutuhkan suatu aturan yang mengatur secara jelas dan tegas terhadap perbuatan pelecehan seksual sesama jenis agar memberikan kepastian hukum terhadap para korban.

Kasus yang berkaitan dengan pelecehan seksual sesama jenis memang jarang terjadi namun bukan berarti hal tersebut bisa diabaikan begitu saja. Jika dikaitkan dengan Pasal 6 huruf a mungkin pasal ini bisa diterapkan, namun menurut penulis perlu adanya aturan yang tegas mengatur perbuatan ini. Dari beberapa kasus pelecehan seksual sesama jenis jarang sekali ada kasus yang diselesaikan sampai tuntas hal ini terjadi karena banyaknya orang yang beranggapan bahwa pelecehan seksual sesama jenis adalah hal yang tidak masuk akal. Perlakuan tersebut membuat para korban tidak mau melaporkan perbuatan yang menimpanya. Sehingga banyak kasus pelecehan seksual sesama jenis yang tidak terungkap kepermukaan. Dengan adanya aturan secara khusus mengatur perbuatan pelecehan seksual sesama jenis akan jauh lebih memberikan perlindungan hukum dan keberanian korban untuk melaporkan perbuatan yang dialaminya.

Berdasarkan analisis aturan hukum terkait perbuatan pelecehan seksual sesama jenis di atas masih belum ada aturan yang mengatur secara tegas dan masih banyaknya kelemahan dari pasal-pasal tersebut. Di dalam Pasal 292 KUHP perbuatan pelecehan

seksual sesama jenis hanya terbatas korbannya anak dibawah umur dan pelakunya adalah orang dewasa. Jika korban dari pelecehan seksual sesama jenis adalah orang dewasa maka pasal ini tidak dapat digunakan. Di dalam KUHP itu sendiri pelecehan seksual belum dijelaskan secara khusus. Dan meskipun Pasal 335 KUHP bisa diterapkan oleh penegak hukum untuk menjerat pelaku pelecehan seksual sesama jenis, namun Pasal ini tidak bisa dijadikan dasar hukum yang kuat terhadap perbuatan pelecehan seksual sesama jenis karna pasal ini tidak mengatur secara jelas terhadap perbuatan tersebut. Sedangkan di dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menurut penulis adanya kekaburan norma dalam Pasal ini karena tidak menyebutkan secara tegas siapa pelaku dan korbannya dan juga tidak menjelaskan secara rinci bentuk-bentuk dan batasanbatasan dalam pasal ini. Kasus pelecehan seksual sesama jenis di Indonesia masih sulit untuk diselesaikan secara hukum karena beberapa faktor salah satunya anggapan bahwa lakilaki tidak bisa dilecehkan secara seksual karena dipandang cukup kuat untuk menjaga dirinya. Padahal dampak dari perbuatan ini sangatlah besar bukan hanya penderitaan fisik saja tapi penderitaan psikis yang bisa mengganggu kehidupan korban kedepannya. Maka dari itu menurut penulis di butuhkan suatu aturan yang mengatur secara tegas dan luas terkait pelecehan seksual sesama jenis agar lebih memberikan kepastian hukum terhadap para korban.

2. Pengaturan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Sesama Jenis yang Ideal dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia

Pelecehan seksual sudah sangat meresahkan bagi masyarakat indonesia. Hampir setiap saat selalu ada berita tentang perbuatan pelecehan seksual mulai dari korbannya wanita, anak dibawah umur dan bahkan sesama jenis. Belakangan ini ada kasus terkait pelecehan seksual sesama jenis yang viral di media sosial. Seorang lakilaki yang bekerja di kantor KPI pusat dia dilecehkan oleh teman-teman sekantornya yang juga seorang lelaki. Dari kasus tersebut korban melaporkan perbuatan yang dialaminya tetapi tidak ada yang menanggapi dan merespon laporan tersebut. Hal tersebut menandakan sulitnya para korban untuk mencari keadilan dalam setiap perbuatan pelecehan seksual khususnya yang dilakukan terhadap sesama jenis. Beragam motif dari perbuatan pelecehan seksual membuat para penegak hukum harus ekstra dalam menanggulangi setiap perbuatan tersebut.

Di Indonesia kasus pelecehan seksual sesama jenis masih dianggap kurang serius oleh pemerintah, Kebanyakan orang hanya terfokus pada kasus-kasus pelecehan seksual yang menimpa perempuan saja. Padahal dampak yang dialami pelecehan terhadap sesama jenis sama saja seperti yang dialami pelecehan terhadap perempuan. Banyak korban

memilih untuk diam atas kejadian yang menimpanya. Salah satu alasan korban diam adalah kurangnya respon dari aparat penegak hukum serta belum adanya aturan secara pasti yang bisa dikenakan atas perbuatan tersebut.

Banyak cara yang bisa dilakukan penegak hukum untuk menanggulangi perbuatan pelecehan seksual seperti meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan pelecehan seksual, mengadakan kampanye anti kekerasan seksual, melakukan pembaharuan hukum terhadap pelecehan seksual dll. Salah satu cara yang cukup efektif untuk menyelesaikan permasalahan kejahatan yang ada di tengah masyarakat salah satunya yaitu dengan sarana kebijakan hukum pidana. Penyelesaian kejahatan dengan cara hukum pidana (*penal policy*) merupakan hal yang cukup penting untuk dilakukan agar hukum tidak tertinggal dari peristiwanya. Menurut Marc Ancel *penal policy* adalah "suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan."¹⁰ Seperti yang telah penulis jelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa perbuatan pelecehan seksual sesama jenis yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual masih belum ada yang mengaturnya secara khusus.

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan terkait pelecehan seksual sesama jenis bahwa penulis menemukan beberapa kelemahan-kelemahan dari pasal-pasal

tersebut yakni di dalam Pasal 292 KUHP hanya terbatas mengatur tindakan melanggar kesusilaan dengan anak yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, artinya pelecehan seksual yang dilakukan sesama jenis dalam pasal ini hanya terbatas korbannya anak dibawah umur. Pasal 335 juga tidak bisa dijadikan dasar hukum yang kuat terhadap perbuatan pelecehan seksual sesama jenis karena Pasal ini tidak mengatur secara khusus terhadap perbuatan tersebut. Dan di dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga tidak menyatakan secara khusus terkait unsur siapa pelaku dan korban dalam pasal ini, yang nantinya akan menyulitkan korban untuk melaporkan perbuatan yang dialaminya. Pasal ini juga tidak menjelaskan secara jelas terkait bentuk-bentuk dan batasan-batasan perbuatan pelecehan seksual secara fisik. Maka dari itu menurut penulis adanya kekaburan norma dalam pasal ini sehingga

¹⁰ Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan Kedua (Bandung: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 23.

pasal ini tidak memberikan kepastian hukum terhadap perbuatan pelecehan seksual sesama jenis.

Sebagai Undang-Undang yang mengatur secara khusus terhadap perbuatan yang berkaitan dengan kekerasan seksual di Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus memiliki aturan tersendiri yang dapat mengantisipasi tindakan-tindakan asusila terkait perbuatan pelecehan seksual sesama jenis. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa banyak orang yang berpandangan laki-laki tidak mungkin menjadi korban pelecehan seksual. Pandangan seperti ini bisa berdampak pada minimnya perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual sesama jenis sehingga tidak adanya kepastian hukum terhadap para korban.

Hal tersebutlah yang menjadi dasar bagi penulis untuk dibentuknya suatu pengaturan atau formulasi hukum yang dapat menanggulangi permasalahan pelecehan seksual sesama jenis ini dengan seadil-adilnya pada masa yang akan datang. Dan juga aturan tersebut diharapkan dapat memberikan kesadaran bagi masyarakat bahwa pelecehan seksual bisa terjadi kepada siapapun. Sehingga dengan aturan ini perbuatan pelecehan seksual di Indonesia khususnya yang dilakukan terhadap sesama jenis bisa menjadi payung hukum untuk melindungi para korban dan memberikan keberanian terhadap para korban untuk melaporkan ataupun mengungkap kejadian yang dialaminya.

Menurut penulis perbuatan pelecehan seksual sesama jenis sebagai bagian dari delik kesusilaan harus lebih dijelaskan secara jelas terkait unsur-unsurnya. Perbuatannya harus jelas seperti apa dan ditujukan kepada siapa aturan tersebut objek dan subjeknya haruslah jelas. Sehingga tidak ada kekaburan hukum dalam menentukan sanksi yang diberikan kepada orang-orang yang melanggar aturan tersebut. Juga diperlukan pembentukan peraturan yang lebih luas dan mampu menjangkau para pelaku yang selama ini dapat lolos dari jeratan hukuman karena perbuatan pelaku pelecehan seksual sesama jenis tidak ada yang memenuhi unsur legalitas sebagai tindak pidana di dalam KUHP. Dengan adanya aturan secara khusus akan mengenyampingkan peraturan-peraturan sebelumnya yang dinilai masih memiliki kelemahan-kelemahan dasar baik dari segi penentuan perbuatan, pelaku dan korban dari aturan tersebut, pertanggungjawaban pidana, penindakannya, dan pidana atau sanksinya.

Maka dari itulah diperlukan suatu kebijakan hukum terhadap perbuatan pelecehan seksual sesama jenis secara khusus agar memberikan kepastian hukum dalam menangani kasus tersebut pada masa yang akan datang. Salah satu syarat untuk melakukan kebijakan hukum adalah harus dengan melihat nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat.

Kebijakan hukum pidana atau kebijakan penal merupakan salah satu upaya dalam menanggulangi setiap tindak kejahatan. Dalam kebijakan penal mengandung pengertian:

1. Kebijakan penal diartikan sebagai upaya penanggulang suatu kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana
2. Kebijakan penal ditinjau dari politik hukum pidana adanya suatu tujuan yang ingin dicapai, yakni suatu perundang-undangan dalam menanggulangi kejahatan.
3. Kebijakan penal mewujudkan suatu perundang-undangan sesuai keadaan dan masa yang akan datang.¹¹

Jika ditinjau dari politik hukum, kebijakan hukum pidana memiliki beberapa hal mendasar yang bisa dijadikan suatu pijakan yaitu:

1. Dasar pijakan berbasis ideology, menggunakan nilai-nilai yang menjadi dasar dalam berbangsa dan bernegara.
2. Dasar pijakan politik hukum berbasis normatif, dalam hal ini berkaitan apa yang seharusnya, menilai suatu kenyataan yang ada untuk merubahnya ke arah yang benar serta baik dan buruknya sesuatu.
3. Dasar pijakan politik hukum berbasis konstitusional, konstitusi menjadi dasar untuk mengatur dan membatasi kekuasaan dan pihak lain serentak untuk menjamin hak warga Negara/rakyat.

-
4. Dasar pijakan politik hukum berbasis moral, perlunya moral dalam politik hukum untuk mencapai suatu tujuan. Suatu kebijakan lahir dari lembaga-lembaga yang mempunyai tingkat kesadaran moral untuk menjamin suatu kebijakan yang bermutu dan berorientasi serta berpengaruh bagi kepentingan umum. Di dalam filsafat hukum posisi moral adalah menjadi dasar yang utama dan paling tinggi tingkatannya.¹²

Banyaknya permasalahan yang sering terjadi dalam penegakan hukum dibidang kesusilaan. Hal ini bisa terjadi karena adanya perbedaan penafsiran antara satu dengan lain. Faktanya adalah norma-norma yang ada di masyarakat sering sekali bergeser dari segi pemahamannya bahkan ada yang berpandangan dari aspek sosiologis. Pengaruh globalisasi juga menjadi problema yang banyak membuat masyarakat meniru nilai hidup yang ada di luar sana yang pada dasarnya sangat berbeda dari nilai-nilai yang ada pada masyarakat Indonesia.

¹¹ Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai., hlm. 30.

¹² Mufti Khakim, "Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008" (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2014), hlm. 62-63.

Melakukan suatu kebijakan hukum terhadap perbuatan pelecehan seksual sesama jenis tidaklah mudah, harus berdasarkan pertimbangan nilai-nilai tertentu. Menurut Bassiouni, “tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud kepentingan-kepentingan yang hidup di dalam masyarakat, mempunyai kepentingan sosial serta adanya kepentingan sosial tersebut terdapat nilai-nilai yang harus dilindungi.”¹³ Kepentingan-kepentingan sosial menurut Bassiouni adalah sebagai berikut:

1. Memelihara ketertiban dalam masyarakat yang meliputi keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat sekitar;
2. Adanya bentuk perlindungan bagi warga masyarakat dari kejahatan yang ada, kerugian, serta menjadi masalah sosial maupun bahaya-bahaya yang tidak bisa dibiarkan lagi;
3. Para pelanggar hukum harus di resosialisasikan kembali;
4. Memelihara atau mempertahankan integritas mengenai dasar tertentu terkait keadilan sosial, martabat kemanusiaan, dan keadilan individu.¹⁴

Kebijakan hukum dalam menyelesaikan permasalahan kejahatan tidak bisa terlepas dari masalah nilai. Sebagaimana yang dikatakan Christiansen “*the conception of problem crime and punishment is an assential part of the culture of any society*”.¹⁵ Nilai

merupakan hal penting untuk menjadi pertimbangan dalam melakukan setiap kebijakan hukum. “Nilai adalah sesuatu yang dipandang orang pantas atau tidaknya, harus dikejar, diperjuangkan, diwujudkan, dilaksanakan, dan dipertahankan, sehingga nilai yang berkaitan dengan nilai buruk haruslah ditinggalkan, dilawan dan harus dicegah seperti pelanggaran hak asasi manusia.”¹⁶ Jika dikaitkan dengan pelecehan seksual sesama jenis perbuatan tersebut telah melanggar nilai yang ada didalam kehidupan sosial maka dari itu perlunya pencegahan melalui kebijakan hukum pada masa yang akan datang.

Persepsi mengenai “nilai itu sendiri pun bersifat relatif dan cenderung berbedabeda, kadang dalam satu kolektif yang sama bisa berbeda dalam satu kategori masalah yang melibatkan pelaku dan korban.”¹⁷ bagi pelaku perbuatan tersebut dianggap hal yang biasa namun bagi korban perbuatan tersebut berdambak buruk bagi kehidupannya. Sama halnya dengan perbuatan pelecehan seksual sesama jenis, bagi pelaku hal tersebut

¹³ Mufti Khakim, “Kebijakan Hukum Pidana, hlm. 47.

¹⁴ Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai, hlm. 36.

¹⁵ Barda Nawawi Arif, Bunga Rampai, hlm. 37.

¹⁶ Budiono Kusumohamidjojo, Teori Hukum Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan, Cet.1 (Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2016), hlm. 221.

¹⁷ Budiono Kusumohamidjojo, Teori Hukum, hlm. 135.

dianggap sebagai perbuatan yang wajar atau hanya dianggap sebagai candaan namun bagi korban perbuatan tersebut sangat berdampak buruk bagi mental dan psikologi korban.

Kebijakan hukum terkait perbuatan pelecehan seksual sesama jenis haruslah melihat beberapa pertimbangan-pertimbangan, mulai dari segi penjatuhan pidana seperti sanksi pidana serta batasan-batasan yang bisa diproses oleh penegak hukum. Pertimbangan ini juga akan mencegah *over capacity* dari suatu lembaga permasyarakatan. Menurut Herbert I. Packer sanksi pidana perlu untuk dipertahankan karena:

1. *The criminal law sanction is indispensable, we could not now or in the foreseeable future, without it* (Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup sekarang maupun dimasa yang akan datang tanpa pidana). Tanpa suatu pidana sebagai ultimum remedium atau upaya akhir dalam penyelesaian suatu perkara dengan tujuan menimbulkan efek jera. Apabila suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana, namun tidak ada tindak lanjut dari segi aturan dan penerapan sanksi maka Negara akan mengalami *over criminal*.
2. *the criminal law sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and threats of harm* (sanksi pidana sebagai alat atau sarana terbaik yang tersedia yang kita miliki untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya).
3. *the criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used providentially and humanely, it is guarantor, used indiscriminately and coercively, it is threatener.* (sanksi pidana suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan suatu penjamin apabila digunakan secara hemat-hemat cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.¹⁸

Dengan adanya sanksi dalam suatu perbuatan pidana akan lebih memberikan kepastian hukum terhadap korban dalam penegakan hukum di masa yang akan datang. Penerapan sanksi terhadap perbuatan pelecehan seksual sesama jenis juga harus memperhatikan akibat yang ditimbulkan. Perbuatan pelecehan seksual sesama jenis ini dalam hukum pidana masuk ke dalam delik kesusilaan, Sehingga untuk melakukan suatu penerapan sanksi haruslah berdasarkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.

C. SIMPULAN

Pengaturan terkait perbuatan pelecehan seksual sesama jenis belum ada yang mengaturnya secara jelas, namun ada beberapa pasal yang dimungkinkan bisa

¹⁸ Marlina, Hukum Penintensier, Cet.1 (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 31.

dikenakan atas perbuatan tersebut yaitu Pasal 292 KUHP, Pasal 335 KUHP dan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dari beberapa Pasal di atas masih memiliki banyak kelemahan dan adanya kekaburan norma pada Pasal 6 huruf a Undang-Undang tindak pidana kekerasan seksual. Sehingga Pasal-Pasal di atas tidak memberikan kepatian hukum terhadap para korban dan tidak bisa dijadikan dasar hukum yang kuat terhadap perbuatan pelecehan seksual sesama jenis.

Dari beberapa pasal yang mengatur perbuatan pelecehan seksual sesama jenis masih belum ada aturan yang mengatur secara khusus, sedangkan perbuatan ini memiliki dampak yang sangat besar seperti penderitaan fisik, mental dan psikologi. Maka dari itu dibutuhkan suatu kebijakan hukum terhadap perbuatan pelecehan seksual sesama jenis dimasa yang akan datang agar memberikan keadilan terhadap para korban.

DAFTAR PUSTAKA Dokumen

Hukum

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Buku

Arif, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan Kedua. Bandung: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Kusumohamidjojo, Budiono. Teori Hukum Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan, Cet.1. Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2016.

Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. Delik-Delik Khusus: Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan (Edisi Kedua). Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Marlina. Hukum Penintensier. Cet.1, Bandung: PT Refika Aditama, 2011.

Jurnal/ Majalah Ilmiah

Agustanti, Rosalia Dika "Penegakan hukum pelaku perbuatan cabul dalam putusan bebas terhadap perempuan", Jurnal Yuridis, 7, 1 (2020): 38. <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/1843> diakses pada 23 Februari 2023.

Sumera, Marcheyla "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Terhadap Perempuan", Lex et Societatis, 1, 2 (2013): 43-44. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1748>. diakses pada 14 Februari 2022.

Sibarani, Sabungan "Pelecehan Seksual dalam sudut pandang Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia", Sol Justisio, 1, 1 (2019): 99. <http://ojs.mpu.tantular.ac.id/index.php/sj/article/view/218>. diakses pada 28 Februari 2022.

Skripsi/Thesis/Disertasi

Khakim, Mufti "Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008". Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2014. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9120>. diakses pada 24 Desember 2022.

Website

IJRS, Admin. "Kekerasan seksual pada laki-laki: diabaikan dan belum ditangani serius." <http://ijrs.or.id/kekerasan-seksual-pada-laki-laki-diabaikan-dan-belum-ditangani-serius/>. diakses 07/02/2023.

Ardito Ramadhan, Ardito. "Komnas Perempuan Sebut Setiap 2 Jam Ada 3 Perempuan Indonesia Jadi Korban Kekerasan Seksual". <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2022/01/13/09173181/kompas-perempuan-sebut-setiap-2-jam-ada-3-perempuan-indonesia-jadi-korban>. diakses 18/02/2022